

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022**

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

SULISTIA S.

18 0401 0078

Pembimbing:

Hardianti Yusuf, SE. Sy, M.E

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SULISTIA S.

Nim : 18 0401 0078

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Juni 2022

Saya membuat pernyataan,



SULISTIA S.
18 0401 0078

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo ditulis oleh Sulistia S. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0401 0078, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2022 Miladiyah yang bertepatan dengan 07 Jumadil Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 02 Februari 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang | (<i>Takdir</i>) |
| 2. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | (<i>Muh Ruslan</i>) |
| 3. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si | Penguji I | (<i>Arno</i>) |
| 4. Muh. Shadri Kahar Muang, S.E., M.M. | Penguji II | (<i>Shadri</i>) |
| 5. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. | Pembimbing | (<i>Hardianti</i>) |

Mengetahui :

Dekan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

(*Takdir*)
Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724 200312 1 002

(*Hardianti*)
Dr. Hardianti Yusuf, S.EI., M.EI.
NIP. 19810213 200604 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ (اما بعد)

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Tujuan penulisan skripsi ini sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik dalam penulisan skripsi ini dan tidak mungkin terwujud tanpa adanya semangat, dorongan, bimbingan, dan bantuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis ingin menyampaikan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta Bapak Syair Achmady dan Ibu Hajerah (alm) yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan penuh baik secara moril maupun materil bagi putrinya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga saat ini. Sungguh penulis sadar bahwa penulis tidak mampu membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan kepada mereka semoga senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, dalam hal ini Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. Muhaemin, M.A yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Ibu almh. Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M. M., masa periode jabatan tahun 2015-2019 dan tahun 2019-2022.
3. Dr. Takdir, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ketua Prodi Ekonomi Syariah, dalam hal ini Ibu Dr. Fasiha, S.EI., M.EI., Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Bapak Kadir Arno, SE., Sy. M.Si., beserta para dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.
5. Pembimbing Utama, dalam hal ini Ibu Hardianti Yusuf, SE. Sy.,M.E yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Dosen penguji dalam hal ini Bapak Abd. Kadir Arno, S.E. Sy., M.SI dan Bapak Muh. Shadri Kahar Muang, SE., M.M yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo. Dalam hal ini Bapak Madehang, S.Ag., M.Pd beserta segenap Staf yang telah membantu dan memberikan peluang penulis dalam mengumpulkan buku-buku serta melayani penulis dengan baik untuk keperluan studi kepustakaan dan penulisan skripsi ini dan seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang membantu kelancaraan pegurusan berkas-berkas skripsi ini sampai meraih gelar SE.
8. Dosen Penasehat Akademik, dalam hal ini Bapak Ilham, S.Ag., M.A.
9. Kepala Dinas Bappeda Kota Palopo dan staff, yang senantiasa membantu peneliti dalam proses penelitian.
10. Sahabat penulis Alfira Zalzabila, Nurhayani, Sakinah Haskar, Sry Wahyuni Asis, Wulandari, Nurjayanti Bahar, Nurfadilah, dan Rini Astuti yang telah menemani penulis melewati suka dan duka, memberikan support penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan, dan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2018, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah- mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah *Subhanahu Wata'ala*. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan

dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun, penulis menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud bakti penulis yang dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan serta bernilai ibadah di sisi-Nya *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Palopo, 10 Juni 2022



SULISTIA S.



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi adalah mengalihkan suatu tulisan ke dalam aksara misalnya, dari aksara Arab ke Aksara Latin. Berikut ini adalah surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭ	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda diakritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
أ	<i>Fathah</i>	A	Á
إ	<i>Kasrah</i>	I	Í
أ	<i>Dammah</i>	U	Ú

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا ع	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةَ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقَّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (ـِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) aka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus

ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah swt.” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ : *billāh*

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muh}ammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

11. Singkatan

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *SallAllah swt.u 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*
ra : *RadiAllah swt.u 'anha*
H : Hijriyah
M : Masehi
No. : Nomor
Vol : Volume
QS. : Qur'an Surah
HR : Hadist Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERYANTAAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Pajak Daerah	12
C. Retribusi Daerah.....	26
D. Pertumbuhan Ekonomi.....	32
E. Kerangka Pikir.....	44
F. Hipotesis.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	48
C. Defenisi Operasional Variabel	48
D. Populasi dan Sampel	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Hasil Penelitian	56
B. Pembahasan.....	66
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kota Palopo Tahun 2017-2021	4
Tabel 4.1	Hasil Analisis Deskriptif Variabel Pajak Daerah	58
Tabel 4.2	Hasil Analisis Deskriptif Variabel Retribusi Daerah	58
Tabel 4.3	Hasil Analisis Deskriptif Variabel Pertumbuhan Ekonomi	59
Tabel 4.4	Hasil Uji Normalitas.....	60
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinieritas	60
Tabel 4.6	Hasil Uji Heteroskedastisitas	61
Tabel 4.7	Hasil Uji Autokorelasi.....	62
Tabel 4.8	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	62
Tabel 4.9	Hasil Uji t Kerja	64
Tabel 4.10	Hasil Uji F	65
Tabel 4.11	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 46



ABSTRAK

SULISTIA S. , 2022. *“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hardianti Yusuf. S.E. Sy., M.E.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah data pajak daerah, retribusi daerah, dan PDRB di Kota Palopo pada tahun 2012 - 2021. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah metode sensus, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) sampel mulai dari tahun 2012-2021. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Kemudian Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di Kota Palopo. Besarnya persentase sumbangan pengaruh variabel bebas (pajak daerah dan retribusi daerah) sebesar 23% atau variasi variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 23%, sedangkan sisanya 77% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi wilayah kabupaten/kota merupakan awal dari pelaksanaan pembangunan, agar daerah bisa lebih mengetahui potensi dan apayang menjadi kebutuhan daerah atau wilayahnya. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut¹.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Salah satu usaha dalam mewujudkan kemandirian suatu daerah adalah dengan menggali sumber penerimaan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat ini sebagai kewajiban masyarakat/wajib pajak, sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di tingkat

¹Miswar. dkk 'Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh'. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 2021. 153–159.

daerah memberikan pelayanan yang lebih efisien, cepat dan efektif. Asumsinya pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Kuncoro)².

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari sumber penerimaan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Menurut Amiel et.al besarnya penerimaan pajak daerah akan mempengaruhi pada proses pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan menurut Ernawati serupa dengan pajak daerah, retribusi daerah juga dikelola daerah untuk proses percepatan pertumbuhan ekonomi daerah³. Dengan meningkatnya pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan daerahnya guna mewujudkan proses kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Besarnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Dimana pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dapat tepat sasaran maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan. Bila pertumbuhan daerah meningkat maka tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga produktifitasnya pun semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah biasanya ditunjukkan dengan meningkatkan

²Wibisono&Aisyah, S 'Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2016'. Skripsi. Univesitas Muhammadiyah Surakarta. 2020 <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/80433>

³Edwin, B. C 'Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan BUMN Dan Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Se-Kota di Provinsi Lampung 2000-2012'. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung, 2014. 5.<http://feb.unila.ac.id/wp-content/uploads/2015/08/Jurnal-Bella-Chintya-E-10110310371.pdf>

produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah itu sama dengan pertumbuhan PDRB di wilayah tersebut (BPS, 2011)⁴.

Kota Palopo merupakan salah satu daerah yang berada dalam Satuan Wilayah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik setelah adanya era otonomi daerah. Berbagai pencapaian telah dicapai oleh Kota Palopo dalam pelaksanaan pembangunan daerah terutama di bidang ekonomi, meskipun masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi lagi. Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo mulai terlihat dengan adanya beberapa pengembangan potensi daerah. Salah satunya dari sektor pariwisata yang terletak di beberapa kecamatan yang ada di Kota Palopo. Dengan adanya objek wisata tersebut tentu akan berpotensi untuk peningkatan sumber pajak dan retribusi di daerah tersebut, dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, potensi-potensi yang ada di Kota Palopo harus dimaksimalkan untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Tujuan adanya peningkatan pajak dan retribusi daerah Kota Palopo adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut.

⁴Mutiara, D. J 'Pajak Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap PDRB Di Propinsi Kalimantan Timur' *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1). 2015. 96 <https://doi.org/10.15408/sjie.v4i1.2296>

Untuk mengetahui seberapa besar pajak daerah, retribusi daerah, dan pertumbuhan ekonomi dari Kota Palopo, maka dapat dilihat dari data yang diambil dari tahun 2017-2021.

Tabel 1.1 Realisasi Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kota Palopo Tahun 2017-2021⁵

No	Tahun	Pajak Daerah (Rupiah)	Retribusi Daerah (Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2017	27317777187	6845567072	7,17
2	2018	31505802321	8022878576	7,52
3	2019	34860944165.02	9074168785,55	6,75
4	2020	34031809461	8880154099,28	0,45
5	2021	35622582580	11577437248,64	5,41

Tabel di atas menunjukkan bahwa baik pajak daerah, retribusi daerah maupun pertumbuhan ekonomi Kota Palopo terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Namun terdapat permasalahan yang cukup signifikan seperti pada tahun 2019 penerimaan pajak dan retribusi daerah mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp. 34.860.944.165,02 dan Rp. 9.074.168.785,55, yang seharusnya peningkatan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, justru malah terjadi sebaliknya yaitu pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yaitu sebesar 0,77% sehingga mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 6,75%. Kemudian pada tahun 2020 penerimaan pajak dan retribusi daerah mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp.34.031.809.461 dan Rp. 8.880.154.099,28 dan pertumbuhan ekonomi pun turut mengalami penurunan sebesar 6,3% sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi 0,45%. Selanjutnya pada tahun 2021 pajak dan retribusi daerah mengalami kenaikan masing-masing

⁵Bappedda Kota Palopo dan BPS Kota Palopo.<https://palopokota.bps.go.id/>. Diakses tanggal 21 Maret 2022

sebesar Rp. 35.622.582.580 dan Rp. 11.577.437.248,64, dengan kenaikan tersebut pertumbuhan ekonomi pun turut mengalami kenaikan sebesar 4,96% menjadikan laju pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,41%.

Berdasarkan permasalahan (fenomena) tersebut menunjukkan bahwa pada saat pajak daerah dan retribusi daerah meningkat malah menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Kondisi ini cukup bertentangan dengan teori yang menyatakan jika pajak dan retribusi daerah meningkat maka menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Masalah ini perlu di teliti dikarenakan ketika penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam keadaan yang sangat memuaskan seharusnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat memuaskan, akan tetapi sebaliknya pertumbuhan ekonomi justru mengalami penurunan ketika kedua penerimaan daerahnya mengalami keadaan yang memuaskan.

Berbagai penelitian terdahulu tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pembangunan ekonomi telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Miswar, Putri Yudistira Lianda, dan Riha Dedi Priantana (2021) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ju Kumala Dewi dan Made Kembar Sri (2018) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mononimbar, Walewangko dan Sumual (2017) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sama-

sama tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Berdasarkan permasalahan (fenomena) yang ada, serta adanya perbedaan terhadap hasil penelitian sebelumnya dan masih kurangnya penelitian tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pembangunan ekonomi khususnya di Kota Palopo, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan suatu masalah yang digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Luas lingkup hanya meliputi pada informasi seputaran pajak daerah, retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.
2. Informasi yang disajikan yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo?

2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo?
3. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo

E. Manfaat Peneliti

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pendalaman dan pengembangan ilmu Ekonomi, terutama tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pertumbuhan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menjadi wadah dalam meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir peneliti dalam mengungkapkan sesuatu secara ilmiah.

- b. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk kepentingan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi.
- c. Bagi Pemerintah Kota Palopo, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang khususnya dalam penerimaan terhadap pajak dan retribusi daerah, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, di mana secara sistematis yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Cornelius M. Ojong, Ogar Anthony dan Oka Felix Arikpo (2016) yang berjudul “*The Impact of Tax Revenue on Economic Growth: Evidence from Nigeria* (Dampak Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Bukti dari Nigeria)”⁶. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama berfokus pada perekonomian. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan hanya menggunakan satu variabel independen yaitu pajak, sedangkan peneliti menggunakan dua variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi, selain itu penelitian tersebut meneliti tentang pertumbuhan ekonomi di Negara Nigeria, sedangkan penulis berfokus pada pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Ju Kumala Dewi dan Made Kembar Sri (2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palangka Raya Provinsi

⁶Ojong, C. M., Anthony, O., & Arikpo, O. F. *The Impact of Tax Revenue on Economic Growth : Evidence from Nigeria*. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)* 7(1), 32–38. 2016 <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Impact-of-Tax-Revenue-on-Economic-Growth-%3A-from-Ojong-Anthony/6979bea4bdee8ce7bd33feee94b85a8ea236f4b3>

Kalimantan Tengah”⁷. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama berfokus pada perekonomian. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan dua variabel dependen yaitu tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan peneliti hanya menggunakan satu variabel dependen yaitu pembangunan ekonomi, selain itu penelitian tersebut meneliti tentang pertumbuhan ekonomi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan penulis berfokus pada pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Miswar, Putri Yudistira Lianda, dan Riha Dedi Priantana (2021) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh”⁸. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan retribusi daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti tentang

⁷Dewi, J. K., & Sri Budhi, M. K ‘*Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah*’. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6, 1695. 2018 <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i06.p08>

⁸Miswar. dkk. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh*. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 2021, h. 153–159.

perekonomian daerah dan menggunakan dua variabel independen yaitu pajak dan retribusi dan satu variabel dependen serta sama-sama menggunakan analisis regresi linear berganda. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada pertumbuhan ekonomi di Aceh, sedangkan peneliti berfokus pada pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Mononimbar, Walewangko dan Sumual (2017) yang berjudul “Pengaruh Pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah sebagai variabel intervening di Kabupaten Minahasa”⁹. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan retribusi daerah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah sama-sama tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti tentang perekonomian daerah dan menggunakan dua variabel independen yaitu pajak dan retribusi dan satu variabel dependen. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada pertumbuhan ekonomi di Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate, sedangkan peneliti berfokus pada pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo, selain itu penelitian tersebut menggunakan analisis data panel, sedangkan peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda.

⁹Mononimbar, R. W., Walewangko, E. N., & Sumual, J. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014)*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02), 2017. 48–59

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Secara umum definisi pajak menurut Waluyo adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang – undang, pemungutan dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditujukan penggunaannya¹⁰. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983,

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹¹. Adapun perbedaan pajak negara dan daerah hanyalah pada dasar pemungutan, aparat pemungut dan penggunaan pajak”.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah menjelaskan bahwa:

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan membangun daerah”.

Menurut Murihot Siahaan pajak daerah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan

¹⁰Waluyo. ‘*Akuntansi Pajak*’. Jakarta: Salemba Empat. 2016. 162

¹¹Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan

untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan¹². Sedangkan menurut Mardiasmo pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah-daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹³.

Hasil pajak daerah merupakan sebagian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain dari pajak daerah, sumber PAD adalah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang terbaru, dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa tertentu secara langsung yang dapat ditunjuk dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat digunakan sebagai biaya dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

¹² Sinaga, Alfredo Gelatama 'Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten Karo'. Skripsi.UNH. 2021. 9.<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6514>

¹³Edwin, B. C 'Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan BUMN Dan Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Se-Kota di Provinsi Lampung 2000-2012'. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung, 2014. 8 <http://feb.unila.ac.id/wp-content/uploads/2015/08/Jurnal-Bella-Chintya-E-10110310371.pdf>

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak daerah menurut Sari ada dua yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur, lalu ada tambahan dua fungsi lainnya yaitu fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan¹⁴.

a. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pajak merupakan sumber Pendapatan Negara, maka pajak berfungsi untuk membayar pengeluaran-pengeluaran daerah. Demi Perkembangan Daerah maka pengeluaran besar seperti pembangunan daerah dan biaya lainnya tidak dapat dihindari. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus memastikan keseimbangan antara pengeluaran tersebut dengan Pendapatan Daerah melalui Pajak.

b. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak juga berfungsi untuk mengatur Pertumbuhan Ekonomi. Dengan Kebijakan Pemerintah, Pajak secara tidak langsung akan membantu ekonomi daerah dan masyarakatnya.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan Pajak, Pemerintah dapat menjalankan kebijakannya yang berhubungan stabilitas Perekonomian Daerah. Jadi pajak dapat berfungsi untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat mengatur jumlah uang beredar akan menurun sehingga inflasi tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi negara dalam deflasi maka Pemerintah dapat menurunkan pajak.

¹⁴Miswar. dkk 'Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh'. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 2021. 153–159.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan (Pemerataan)

Pajak juga berfungsi sebagai pemerataan dari Pendapatan masyarakat dengan tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru, dimana ujung-ujungnya akan membantu Pendapatan masyarakat.

3. Jenis-jenis Pajak Daerah

Mardiasmo menjelaskan, pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah tingkat I, yang merupakan daerah setingkat propinsi dan pajak daerah tingkat II, untuk daerah setingkat kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak daerah Propinsi terdiri atas¹⁵:

a) Pajak kendaraan bermotor (*official assesment*)

Yang menjadi objek pajak yaitu kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Jenis pajak kendaraan bermotor yaitu:

- 1) Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama, dengan tarif pajak sebesar 1%- 2%.
- 2) Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya, dengan tarif pajak sebesar 2%- 10%.
- 3) Tarif PKB alat berat dan alat-alat besar, dengan tarif pajak sebesar 0,1%- 0,2%.

¹⁵Sinaga, Alfredo Gelatama 'Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten Karo'. Skripsi.UNH. 2021. 10-13.<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6514>

- 4) Tarif PKB untuk angkutan umum, ambulans, pemadaman kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan dengan tarif pajak sebesar 0,5%- 1%.
- 5) Tarif PKB pemerintah/TNI/Polri sebesar 0,5%- 1%.

b) Bea balik nama kendaraan bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha jadi objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Bea balik nama kendaraan bermotor antara lain:

- 1) Penyerahan pertama, dengan tarif 1%- 2%.
- 2) Penyerahan kedua dan seterusnya, dengan tarif 2%- 10%.
- 3) Alat berat (penyerahan I), dengan tarif 0,5% - 1%.
- 4) Alat berat (penyerahan II dan seterusnya), dengan tariff 0,1%- 0,2%.

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan terhadap penggunaan bahan bakar (bensin, solar, dan gas) untuk menggerakkan kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Subjek pajak yaitu konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 10%.

d) Pajak pemanfaatan air permukaan

Objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan

peraturan perundang-undangan dan/atau pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 10%.

e) Pajak Rokok (definitif)

Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor okok pengusaha barang kena cukai. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 10%.

Sedangkan pajak daerah kabupaten/kota meliputi:

1) Pajak hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel sebagai penerimaan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 10%.

2) Pajak restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah atau kabupaten yang ada di

Indonesia hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak. Oleh karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 10%.

3) Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas hiburan berbayar, selain itu pajak hiburan dapat diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak hiburan di setiap daerah tidak mutlak ada pada seluruh pajak dan wajib pajak dan wajib pajak pada seluruh pajak hiburan tidak sama. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran dan yang menjadi subjek dan wajib pajak dalam pajak hiburan adalah konsumen yang menikmati hiburan tersebut. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 35%.

4) Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah atau kabupaten yang ada di Indonesia hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak. Oleh karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak reklame yang menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan

pengenaan dan pemungutan pajak reklame di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 25%.

5) Pajak penerangan jalan

- (a) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (b) Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- (c) Tenaga listrik adalah Tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
- (d) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (e) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (f) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
Pajak penerangan jalan dikenakan tarif pajak sebesar 10%.
- (g) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjelaskan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik

dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 25%.

7) Pajak parkir

Setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dipungut pajak dengan nama pajak parkir. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.

8) Pajak air dan tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan untuk konsumsi oleh perusahaan, perkantoran dan rumah tangga. Objek pajak air tanah adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.

9) Pajak sarang burung wallet

Setiap pengambilan atau pengusahaan sarang burung wallet dipungut pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Wallet. Objek pajak sarang burung wallet adalah pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung wallet. Adapun

yang tidak termasuk objek pajak adalah pengambilan sarang burung wallet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Subjek pajak sarang burung wallet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau/dan pengusaha sarang burung wallet. Wajib pajak sarang burung wallet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau/dan pengusaha sarang burung wallet. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 10%.

10) PBB perdesaan dan perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 0,3%.

11) Bea perolehan atas Tanah dan Bangunan

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan Dasar pengenaan atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari nilai perolehan objek pajak dengan besaran tarif sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak.

Besarnya tarif definitif untuk Pajak Daerah ditetapkan dengan peraturan Qanun namun nilainya tidak boleh tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bila potensi Pendapatan Daerah dirasa kurang memadai, maka Pemerintah Daerah tidak memungut pajak dari jenis Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan Daerah Provinsi, tetapi tidak dapat

terbagi dalam Daerah Kabupaten/Kota otonom, seperti Daerah khusus ibukota Jakarta, jenis pajak yang dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk Daerah Provinsi dan Pajak untuk Daerah Kabupaten/Kota¹⁶.

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, akan menjadi subjek. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak tertentu, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak¹⁷.

Menurut Marihot Siahaan, wajib pajak adalah yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang memungut pajak dari subjek wajib pajak¹⁸.

¹⁶Miswar. dkk 'Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh'. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 2021.153–159.

¹⁷Sinaga, Alfredo Gelatama 'Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten Karo'. *Skripsi.UNH*. 2021. 15.<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6514>

¹⁸Sinaga, Alfredo Gelatama 'Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten Karo'. *Skripsi.UNH*. 2021. 15.<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6514>

Adapun penggalan sumber-sumber penerimaan perpajakan khususnya pajak daerah perlu memperhatikan dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Pengenaan tarif yang tinggi tidak selalu menghasilkan penerimaan pajak yang tinggi karena tergantung respon wajib pajak serta permintaan dan penawaran barang yang dikenai pajak tersebut.

e. Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah dilarang diborongkan dan setiap warga pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang disamakan, yaitu berupa karcis dan nota perhitungan¹⁹.

Surat Tagihan Pajak Daerah Kepala daerah dapat menerbitkan STPD jika:

1. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak dan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak

¹⁹ Sinaga, Alfredo Gelatama 'Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten Karo'. Skripsi.UNH. 2021. [19.http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6514](http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6514)

harus memenuhi syarat. Adapun syarat pemungutan pajak daerah menurut Mardiamo adalah sebagai berikut²⁰:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni harus mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil yang dimaksud dalam perundang-undangan artinya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adildalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding pada majelis pertimbangan pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)

Di Indonesia pajak diatur didalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi warga negaranya.

c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian di masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

²⁰Alawiyah, Nur 'Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bekasi Tahun 2004-2018'. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. (STEI) Jakarta. 2019. 20 <http://repository.stei.ac.id/5952/>

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah tentu tidak selalu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena adanya kendala atau hambatan yang dihadapi. Menurut Lisasih, ada beberapa kendala yang dihadapi saat pemungutan pajak daerah yaitu²¹:

- 1) Realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah masih relatif lemah.
- 2) Sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dalam pengawasan pemungutan pajak daerah.
- 3) Kurang siapnya daerah dalam menangani sengketa pajak.
- 4) Pemberian perizinan, rekomendasi, dan pelaksanaan pelayanan umum yang kurang didalam jangkauan tugasnya.
- 5) Kurangnya pembinaan terhadap seluruh perangkat dinas
- 6) Kurangnya kemampuan untuk mendengar, menanggapi dan menciptakan solusi dari berbagai keluhan.
- 7) Belum bisa diterapkannya sistem self assessment system dalam pemungutan pajak daerah.

²¹Alawiyah, Nur 'Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bekasi Tahun 2004-2018'.Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. (STEI) Jakarta. 2019. 20. <http://repository.stei.ac.id/5952/>

f. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo dalam memungut pajak terdapat 3 sistem pemungutan pajak yaitu²²:

1. *Official Assessment System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan besar pajaknya sendiri yang harus dibayar.
3. *With Holding System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang terhadap wajib pajak.

g. Tata Cara Penagihan dan Pembayaran Pajak Daerah

Kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayarn dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

C. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi secara umum dapat dikatakan sebagai pembayaran wajib yang dibayar oleh masyarakat kepada negara atas jasa tertentu yang telah disediakan oleh negara untuk masyarakatnya. Jika dalam konteks daerah, maka retribusi

²²Alawiyah, Nur 'Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bekasi Tahun 2004-2018'. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. (STEI) Jakarta. 2019. 22. <http://repository.stei.ac.id/5952/>

disebut sebagai retribusi daerah. Menurut Mardiasmo retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin atau jasa tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan²³.

Anggoro mengemukakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah daerah yang mana pemungutannya harus sesuai dengan peraturan daerah²⁴. Sedangkan menurut Ahmad Yani, retribusi diartikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah dan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang akan menjadi sumber pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Jadi, sebagaimana halnya pajak daerah, retribusi juga menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi²⁵.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

“Retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang hanya diberikan dan disediakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Jasa yang disebutkan adalah kegiatan pemerintah daerah yaitu usaha dan pelayanan yang membuat fasilitas, barang atau yang lainnya yang digunakan oleh orang pribadi atau badan”²⁶.

²³Novi Ana Devi ‘Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Se Eks Karesidenan Kediri’. Skripsi. Institut Negeri Agama Islam Tulungagung. 2019. 19 <http://repo.uinsatu.ac.id/10467/5/BAB%20II.pdf>

²⁴Anggoro D, Damas ‘Pajak Daerah dan Retribusi Daerah’. Malang: UB Press. 2017. h. 19

²⁵Novi Ana Devi ‘Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Se Eks Karesidenan Kediri’. Skripsi. Institut Negeri Agama Islam Tulungagung. 2019. 19 <http://repo.uinsatu.ac.id/10467/5/BAB%20II.pdf>

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah dapat dikatakan sebagai balasan yang dibayarkan oleh orang pribadi ataupun badan untuk pembayaran atas pemakaian jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah secara langsung. Besar kecilnya biaya retribusi yang dibayarkan akan tergantung pada seberapa besar dari pemakaian jasa yang telah disediakan daerah. Retribusi yang didapat akan dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah untuk biaya pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dan juga hasil retribusi akan kembali untuk pelayanan umum terkait dengan retribusi tersebut.

2. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Retribusi daerah memiliki ciri- ciri sebagai berikut²⁷:

- a. Dipungut oleh pemerintah daerah.
- b. Pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis.
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung bisa ditunjuk, dan
- d. Dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa- jasa yang disediakan oleh Negara.

3. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Jenis-jenis dari retribusi daerah telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, yaitu secara umum dikelompokkan menjadi tiga golongan, yakni sebagai berikut²⁸:

- a) Retribusi jasa umum, yaitu retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan

²⁷Wulandari, Iryanie 'Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah'.Yogyakarta: Penerbit Dee Publish. 2018. 27

²⁸ Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

umum serta dapat dipakai oleh orang pribadi atau badan. Adapun jenis retribusi jasa umum, yaitu:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (6) Retribusi Pelayanan Pasar.
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- (10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- (11) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.
- (12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (13) Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- (14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b) Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang terdiri dari pelayanan dengan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Adapun jenis dari retribusi jasa usaha, yaitu:

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- (2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (3) Retribusi Tempat Pelelangan.
- (4) Retribusi Terminal.
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (6) Retribusi Tempat Penginapan.
- (7) Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- (9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (10) Retribusi Penyeberangan di Air.
- (11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c) Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi yang dikenakan atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan guna untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Retribusi Izin Gangguan.
- (4) Retribusi Izin Trayek.
- (5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

4. Subjek dan Objek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo subjek retribusi daerah adalah²⁹:

- a. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Adapun yang menjadi objek retribusi daerah menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut³⁰:

- 1) Jasa Umum, yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan adanya prinsip komersial karena bisa pula disediakan oleh pihak swasta.
- 3) Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi maupun badan guna untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas lainnya untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

²⁹Sinaga, Alfredo Gelatama 'Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten Karo'. Skripsi.UNH. 2021. 24.<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6514>

³⁰Novi Ana Devi 'Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Se Eks Karesidenan Kediri'. Skripsi.Institut Negeri Agama Islam Tulungagung. 2019. 21 <http://repo.uinsatu.ac.id/10467/5/BAB%20II.pdf>

5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo prinsip dan sasaran penetapan tarif setiap jenis Retribusi Daerah adalah sebagai berikut³¹:

- a. Retribusi Jasa Umum berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- b. Retribusi Jasa Usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah.

D. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*) adalah tolak ukur perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa

³¹ Sinaga, Alfredo Gelatama 'Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten Karo'. Skripsi.UNH. 2021. [25.http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6514](http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6514)

yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan juga merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat³²

Menurut Hasan pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian³³.

Pendapat lain mengenai pertumbuhan ekonomi juga di kemukakan oleh Sukirno yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang dari satu periode ke periode lainnya³⁴. Sedangkan menurut Ali Ibrahim Hasyim, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara

³²Mononimbar, R. W., Walewangko, E. N., & Sumual, J. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014)*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02), 2017. 48–59

³³Juwari, Setyadi, Djoko., dan Yana Ulfah. *Pengaruh Pajak dan Retribusi Serta DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan*. *Jurnal Geo Ekonomi Vol. 07 No. 01*. Balikpapan : Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan. 2016. 1-10

³⁴ Sukirno Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2016. 10

berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ada tiga komponen dasar yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa; (1) Meningkatnya secara terus- menerus persediaan barang; (2) teknologi maju sebagai faktor utama yang menentukan derajat pertumbuhan dalam menyediakan aneka ragam barang kepada penduduknya; (3) penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi, sehingga inovasi yang dihasilkan oleh IPTEK umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat³⁵.

Pertumbuhan ekonomi telah ada dalam pemikiran muslim klasik, yang kemudian dibahas dalam “pemakmuran bumi” yang merupakan pemahaman dari firman Allah Swt dalam Q.S Hud : 61

﴿وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَابُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾

Terjemahannya:

Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." Maksudnya: manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia³⁶.

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Manusia diciptakan Allah dari tanah dan bisa bertahan hidup diatas tanah (permukaan bumi). Manusia dianugerahi

³⁵ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kencana. 2016). 231

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*”, (Jakarta : Sinerji Pustaka Indonesia, 2021). 238

kehidupan tidak untuk tinggal diam, akan tetapi diberi amanat untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi berarti mengolah dan mengatur kekayaan alam sebaik mungkin.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar). PDRB atas dasar harga konstan (rill) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ketahun. Laju pertumbuhan dari produk domestik regional bruto akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang³⁷.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi masyarakat meningkat secara terus-menerus dan ditandai dengan peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) di suatu wilayah dalam periode tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dihitung dengan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

³⁷ Rapanna, Patta dan Zulfikry Sukarno. *Ekonomi Pembangunan*. Makassar: CV Sah Media. 2017.132

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, para ahli ekonomi klasik menumpahkan perhatiannya kepada pengaruh penambahan penduduk³⁸. Menurut Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

Sumber daya insani mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Sedangkan stok modal menurut Smith, merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai “batas maksimum” dari sumber daya alam)³⁹. Sedangkan pertumbuhan penduduk menurut Adam Smith, yaitu jumlah penduduk akan meningkat jika

³⁸Sukirno Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Rajawali Press. 2016. 430

³⁹Arsyad Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2010. 55-56

tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas subsisten, maka orang-orang akan kawin pada umur muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat upah subsisten, maka jumlah penduduk akan menurun. Tingkat upah yang berlaku, menurut Adam Smith, ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi dan meningkat jika permintaan akan tenaga kerja tumbuh lebih cepat dari pada penawaran kerja. Sementara itu permintaan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal) dan laju pertumbuhan output⁴⁰.

b. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori ini dikembangkan oleh Solow, merupakan penyempurnaan teori klasik. Fokus pembahasan teori neo klasik adalah tentang akumulasi modal. Asumsi-asumsi dari model Solow antara lain⁴¹:

- 1) Tingkat teknologi dianggap konstan (tidak ada kemajuan teknologi).
- 2) Tingkat depresiasi dianggap konstan.
- 3) Tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk barang modal.
- 4) Tidak ada sektor pemerintah.

⁴⁰ Arsyad Lincoln, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2010. 57

⁴¹Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar:edisi ketiga*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2008. 148-149

5) Untuk mempermudah analisis, dapat ditambahkan asumsi bahwa seluruh penduduk bekerja, sehingga jumlah penduduk = jumlah tenaga kerja.

Dalam asumsi mempersempit faktor penentu pertumbuhan yang hanya menjadi barang modal dan tenaga kerja.

c. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter, menekankan pentingnya peranan pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggikan efisiensi dalam memproduksi suatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi perusahaan dengan tujuan mempertinggi efisiensi⁴².

d. Teori Harrod- Domar

Menurut teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar ada beberapa yang di asumsikan yaitu⁴³:

- 1) Perekonomian dalam keadaan kerja penuh (*full employment*) dan barang-barang modal dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- 2) Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.
- 3) Besarnya tabungan masyarakat dan pendapatan nasional adalah proporsional, artinya fungsi tabungan dimulai dari titik nol.

⁴²Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar:edisi ketiga*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2008. 432

⁴³ Arsyad Lincoln, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2010. 64-65

- 4) Kecendrungan untuk menabung (*marginal propensity to save- MPS*) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal output (*capital- output ratio- COR*) dan rasio pertambahan modal output (*incremental capital- output ratio ICOR*)

e. Teori Ekonomi Sektor/Wilayah

Teori pertumbuhan ekonomi sektor (*Sector Theory Of Growth*). Teori ini dikembangkan berdasarkan hipotesis Clark Fisher yang mengemukakan bahwa kenaikan pendapatan per kapita akan dibarengi oleh penurunan dalam proporsi sumber daya yang digunakan dalam sektor pertanian (sektor primer) dan kenaikan dalam sektor industry manufaktur (sektor sekunder) dan kemudian dalam industry jasa (sektor tersier). Laju pertumbuhan dalam sektor yang mengalami perubahan (*sector Lift*). Dianggap sebagai determinan utama dari perkembangan suatu wilayah⁴⁴.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno, “Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Modal, Teknologi dan sebagainya”⁴⁵.

a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian. Kekayaan alam suatu Negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan serta

⁴⁴Adisasmita, Rahardjo, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).31

⁴⁵Sukirno Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Rajawali Press. 2010. 213

kandungan mineral. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah akan mempermudah usaha dalam mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa awal pertumbuhan ekonomi. Suatu negara yang kekurangan sumber daya alam tidak dapat membangun dengan cepat.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian SDM meliputi kualitas dan kuantitas dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

c. Modal

Modal merupakan persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi kembali. Pembentukan modal atau akumulasi merupakan investasi dalam bentuk barang modal yang bertujuan untuk menaikkan stok modal, Output nasional dan pendapatan nasional. Sehingga pembentukan modal menjadi salah satu kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal dapat meningkatkan output nasional dengan bermacam-macam cara. Investasi di bidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi saja, tetapi juga akan membawa ke arah kemajuan teknologi.

d. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi menjadi faktor yang penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kemajuan teknologi akan mendorong munculnya penemuan-penemuan baru yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja, modal dan faktor produksi yang lain.

4. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut di dalam proses produksi di suatu region pada jangka waktu tertentu (setahun). Balas jasa faktor produksi tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya dipotong pajak penghasilan dan pajak tak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan di atas, termasuk pula komponen penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung neto. Jumlah seluruh komponen tersebut disebut Nilai Tambah Bruto (NTB) sektoral dan PDRB diperoleh dari penjumlahan NTB seluruh sektor (lapangan usaha)⁴⁶.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2000. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Ada 2 Metode perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu:

⁴⁶Bappedalitbang, “Indikator Ekonomi Daerah”, <http://bappedalitbang.majalengkakab.go.id/index.php/indikator-ekonomi-daerah/>. Diakses tanggal 27 Desember 2021

a. Metode langsung, ada 3 pendekatan yang dapat digunakan yaitu⁴⁷:

1) Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha (sektor) yaitu: a) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, b) pertambangan dan penggalan, c) industri pengolahan, d) listrik dan gas e) air bersih, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, f) konstruksi, g) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, h) transportasi dan pergudangan, i) akomodasi dan makan minum, j) informasi dan komunikasi, k) jasa keuangan dan asuransi, l) real estat, m) jasa perusahaan, n) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, o) jasa pendidikan, p) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, q) jasa lainnya. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor. Berikut rumus perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi:

$$Y = NTB1 + NTB2 + \dots$$

Keterangan:

Y: Pendapatan

NTB: Nilai tambah dari setiap sektor ekonomi

2) Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka

⁴⁷Bappedalitbang, “Indikator Ekonomi Daerah”, <http://bappedalitbang.majalengkab.go.id/index.php/indikator-ekonomi-daerah/>. Diakses tanggal 27 Desember 2021

waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (balas jasa modal) dan keuntungan (balas jasa kewiraswastaan/*enterprenership*); semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Berikut rumus perhitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan:

$$Y = r + w + i + p$$

Keterangan:

r: Sewa

w: Upah

i: Investasi

p: Profit

3) Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: a) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, b) konsumsi pemerintah, c) pembentukan modal tetap domestik bruto, d) perubahan stok, dan e) ekspor neto, (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor). Berikut rumus perhitungan PDRB dengan pendekatan pengeluaran:

$$Y = C + G + I (X-M)$$

Keterangan:

Y: Pendapatan nasional

C: Konsumsi rumah tangga

I: Investasi

G = Pengeluaran pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

(SAI)

Secara konsep tiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena didalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

b. Metode tidak langsung

Perhitungan nilai PDRB dengan metode tidak langsung mempunyai 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Kedua pendekatan ini memiliki interpretasi data yang berbeda. PDRB atas dasar harga berlaku yaitu perhitungan PDRB berdasarkan tahun berjalan atau harga yang berlaku pada setiap tahun perhitungan dengan masih adanya faktor inflasi yang ada didalamnya. Sedangkan, PDRB berdasarkan harga tetap/konstan yaitu perhitungan berdasarkan harga tetap atau konstan pada tahun tertentu dengan mengabaikan faktor inflasi. PDRB atas harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan dari PDRB atau perekonomian secara riil yang kenaikan ataupun pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi maupun deflasi

Melihat uraian PDRB diatas dapat diambil kesimpulan bahwa PDRB merupakan nilai secara keseluruhan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh

masyarakat/warga dalam suatu wilayah dalam waktu tertentu (1tahun). PDRB juga merupakan sebagai ukuran laju pertumbuhan perekonomian satu daerah.


Dalam penelitian ini untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi digunakan produk domestik regional bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2021.

E. Kerangka Pikir

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya yang digunakan untuk keperluan pembiayaan rumah tangga daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dibayarkan tidak bisa dirasakan langsung melainkan masyarakat baru bisa menikmatinya dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, lowongan pekerjaan, dan lain- lain. Penerimaan pembayaran masing- masing dari jenis retribusi yang utama digunakan untuk membiayai keperluan pendanaan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi setiap masyarakat dan juga hak bagi setiap masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Penerimaan pajak dan retribusi daerah yang terus meningkat diharapkan dapat menunjang pembangunan ekonomi yang lebih baik, yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat melalui fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah di daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengembangan kerangka pikir dapat digambarkan seperti berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

F. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan⁴⁸. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Adapun hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁸Sugiyono. "Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinas, dan R&D". Bandung: CV. Alfabeta, 2014. 43

1. H₁: Pajak daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo.


Ho₁: Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo.

2. H₂: Retribusi daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo.

Ho₂: Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo.

3. H₃: Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo.

Ho₃: Pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif, penelitian jenis ini berusaha untuk menggambarkan pengaruh hubungan antar variabel melalui uji hipotesis. Adapun penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka-angka atau besaran tertentu yang bersifat pasti, sehingga data seperti ini memungkinkan untuk dianalisis menggunakan pendekatan statistik⁴⁹. Penelitian ini akan menggambarkan dan menjelaskan variabel independen yang terdiri dari variabel pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, pada bulan Mei 2022.

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁹ Sugiyono. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D”*. Bandung: Alfabeta. 2014. 54

1. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa tertentu secara langsung yang dapat ditunjuk dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat digunakan sebagai biaya dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.
2. Retribusi daerah dapat dikatakan sebagai balasan yang dibayarkan oleh orang pribadi ataupun badan untuk pembayaran atas pemakaian jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah secara langsung.
3. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi masyarakat meningkat secara terus-menerus dan ditandai dengan peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) di suatu wilayah dalam periode tertentu.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya⁵⁰. Menurut Kuncoro, populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian⁵¹. Dalam penelitian ini populasi yang akan digunakan adalah data pajak daerah, retribusi daerah, dan PDRB di Kota Palopo tahun 2012 - 2021.

⁵⁰Wiratna Sujarweni. *“Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi”*. Yogyakarta: PustakaBuana Press, 2015. 43

⁵¹Mudrajad Kuncoro. *“Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi Keempat”*. Jakarta: Erlangga, 2013. 54

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut⁵². Metode pengambilan sampel didalam penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode sensus berarti mengambil keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel. Sampel di dalam penelitian ini berjumlah 10. Jumlah sampel sebanyak 10 didapat dari data yang digunakan yaitu dari tahun 2012 hingga 2021.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi kuantitatif sesuai lingkup penelitian⁵³. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau pun lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Karena dalam hal ini, peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tapi meneliti dan memanfaatkan data yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen laporan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Palopo yang diperoleh dari Bapenda Kota Palopo, serta data PDRB Kota Palopo yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik Kota Palopo (<https://palopokota.bps.go.id/>). Data yang digunakan mulai tahun 2012 – 2021.

⁵²Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*”. Bandung: Alfabeta, 2014.55

⁵³Wiratna Sujarweni. “*Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*”.Yogyakarta: PustakaBuana Press, 2015. 44

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menentukan apakah variabel berdistribusi normal atau tidak. Jika berdistribusi normal, maka uji hipotesis menggunakan statistik parametrik, sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis menggunakan non parametrik. Alat uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* pada SPSS ver.20 *for window*. Kriteria pengambilan keputusan uji normalitas adalah jika nilai *Asymp Sig* lebih dari atau sama dengan 0,05 ($p > 0,05$) maka data berdistribusi normal, jika *Asymp Sig* kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak normal⁵⁴.

b. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan mencari besarnya *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai tolerancinya. Jika VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 maka regresi bebas dari multikolinieritas⁵⁵.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke

⁵⁴Imam Ghozali. “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013. 154

⁵⁵Imam Ghozali. “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013. 155

pengamatan lain. Jika *varians* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastitas dan jika berbeda disebut heteroskedastitas⁵⁶.

Untuk menguji bahwa data bebas dari heteroskedastitas, data akan di uji dengan uji Glejser dengan bantuan program SPSS ver 20.0 *for window*, uji ini digunakan untuk memberikan angka-angka yang lebih detail untuk menguatkan apakah data yang akan diolah mengalami heteroskedastitas atau tidak. Ada atau tidaknya heteroskedastitas dapat dilihat dari nilai signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila hasil uji Glejser kurang dari atau sama dengan 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data mengalami heteroskedastitas dan sebaliknya⁵⁷.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Danang Sunyoto autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi nilai lainnya⁵⁸. Uji Autokorelasi dapat diketahui melalui Uji *Durbin-Watson* (D-W Test). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari ketentuan berikut:

1. Bila nilai D-W terletak dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Bila nilai D-W terletak diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Bila nilai D-W terletak diatas +2 berarti ada autokorelasi negative

⁵⁶Imam Ghozali. “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013. 157

⁵⁷Imam Ghozali. “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013. 158

⁵⁸Sunyoto Danang “*Metodologi Penelitian Akuntansi*” Yogyakarta: Penerbit PT. Refika Adiatam Cetakan Pertama, Yogyakarta. 2013. 98

2. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen (X_1 , X_2) dengan variabel dependen (Y), apakah masing- masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Rumus regresi linier berganda yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Keterangan :

a : Koefisien regresi (konstanta)

b_1 : Koefisien regresi untuk X_1

b_2 : Koefisien regresi untuk X_2

X_1 : Variabel bebas yaitu Pajak daerah

X_2 : Variabel bebas yaitu Retribusi daerah

Y : Variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing- masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan

dengan membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel⁵⁹. Nilai t tabel ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dan 2 sisi dengan derajat kebebasan (df) = n – k, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel bebas dan terikat. t hitung diperoleh melalui bantuan program SPSS 20.0 *for window* yaitu pada tabel *coefficients*. Model dikatakan signifikan jika nilai sig. $t \leq \alpha$. Apabila besarnya probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, sedangkan jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima.

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen (pajak daerah dan retribusi daerah) secara simultan terhadap variabel dependen (pembangunan ekonomi). Pengujian dilakukan menggunakan tabel distribusi F dengan taraf signifikansi 5%. Nilai F hitung dapat diperoleh dengan menggunakan bantuan program SPSS 20.0 *for window* yaitu dilihat pada tabel ANOVA. Model dikatakan signifikan jika Sig. $F \leq \alpha$. Apabila besarnya probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, sedangkan jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima.

d. Koefisien determinasi

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Bila koefisien determinasi $r^2 = 0$, berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh sama sekali (= 0%) terhadap variabel tidak bebas. Sebaliknya, jika koefisien determinasi $r^2 = 1$, berarti variabel tidak bebas 100% dipengaruhi oleh

⁵⁹Imam Ghazali. “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*” Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013. 158

variabel bebas. Karena itu letak r^2 berada dalam selang (interval) antara 0 dan 1, secara aljabar dinyatakan $0 \leq r^2 \leq 1$. r^2 secara sederhana merupakan suatu ukuran kemajuan ditinjau dari sudut pengurangan kesalahan total (*total error*). r^2 menunjukkan pengurangan atas kesalahan total ketika diplot sebuah garis regresi.

Besarnya koefisien determinasi secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui dari skor r^2 atau kuadrat *partial correlation* dari tabel *coefficient*. Sedangkan besarnya koefisien determinasi secara simultan diperoleh dari besarnya R^2 atau *adjusted R Square*. Nilai *adjusted R Square* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Palopo

Kota Palopo adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002 sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002.

Secara Geografis Kota Palopo terletak antara 2°53'15" – 3°04'08" Lintang Selatan dan 120°03'10"– 120°14'34" Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu di sebelah utara dan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu di sebelah selatan. Batas sebelah barat dan timur masing-masing adalah Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara dan Teluk Bone. Luas wilayah Kota Palopo tercatat 247,52 km persegi yang meliputi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Jarak antara Kota Palopo ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, adalah 390 km. Jarak seluruh ibukota kecamatan ke ibukota Kota Palopo semua relatif dekat, berkisar antara 1 – 5 km, yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12,00 km.

Wilayah Kota Palopo sebagian besar merupakan dataran rendah dengan keberadaannya di wilayah pesisir pantai. Sekitar 62,85% dari total luas daerah Kota Palopo, menunjukkan bahwa yang merupakan daerah dengan ketinggian 0 – 500 mdpl, sekitar 24,76% terletak pada ketinggian 501 – 1000 mdpl, dan selebihnya sekitar 12,39% yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 mdpl.

Jumlah penduduk Kota Palopo berdasarkan hasil sensus yang dilakukan pemerintah mencapai 184.681 jiwa pada tahun 2020 yang terdiri dari 92.444 berjenis kelamin laki-laki dan 92.237 berjenis kelamin perempuan.

Kota Palopo secara spesifik dipengaruhi oleh adanya iklim tropis basah, dengan keadaan curah hujan bervariasi antara 500-1000 mm/tahun sedangkan untuk daerah hulu sungai di bagian pegunungan berkisar antara 1000-2000 mm/tahun. Suhu udara berkisar antara 25,5 derajat sampai dengan 29,7 derajat celcius, dan berkurang 0,6 derajat celcius setiap kenaikan sampai dengan 85% tergantung lamanya penyinaran matahari yang bervariasi antara 5,2 sampai 8,5 jam perhari.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Data yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang didalamnya terdapat laporan tentang penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan pembangunan ekonomi daerah (PDRB) diperoleh dari website resmi BPS Kota Palopo dari tahun 2012 sampai 2021. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel seperti nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata atau mean, dan standar deviasi.

Sebelum melakukan analisis data terlebih dahulu peneliti melakukan transformasi variabel ke dalam bentuk logaritma natural (Ln). Logaritma natural digunakan untuk memperkecil perbedaan selisih angka yang jauh antar variabel

penelitian. Untuk mempermudah mendapatkan hasil dari Ln dari variabel penelitian, peneliti menggunakan aplikasi SPSS ver 20.0 *for window*.

Hasil analisis deskriptif variabel pajak daerah, retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Tabel 4.1:

Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	10	,45	8,02	6,2790	2,15820
LnPajakDaerah	10	22,92	24,30	23,8020	,49589
LnRetribusiDaerah	10	22,52	23,82	22,9149	,39290
Valid N (listwise)	10				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Hasil dari analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi nilai terendah (minimum) yaitu sebesar 0,45, sedangkan nilai tertinggi (maximum) sebesar 8,02. Nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2790 dengan nilai standar deviasinya sebesar 2,15820.

Pada variabel pajak daerah nilai terendah (minimum) yaitu sebesar 22,92, sedangkan nilai tertinggi (maximum) sebesar 24,30. Nilai rata-rata pajak daerah sebesar 23,8020 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,49589.

Selanjutnya pada variabel retribusi daerah nilai terendah (minimum) yaitu sebesar 22,52, sedangkan nilai tertinggi (maximum) sebesar 23,82. Nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 22,9149 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,39290.

Untuk mengetahui besarnya persentase kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak /retribusi daerah} = \frac{\text{Pajak daerah/retribusi daerah}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Besarnya persentase kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Kontribusi Pajak Daerah/Retribusi Daerah terhadap PAD di Kota Palopo Tahun 2012 – 2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak daerah (%)	Kontribusi Retribusi daerah (%)
2012	36.214.002.330,30	89.880.201,85	22.179.408.576	25	62,12
2013	51.663.729.162,20	10.891.944.547	6.754.632.850	21,08	13,07
2014	81.649.676.135,53	16.506.779.127	6.289.042.222.62	20,22	7,70
2015	92.277.783.805,00	18.770.025.711	6.029.357.763	20,34	6,53
2016	134.110.076.220,35	21.278.599.140,70	11.332.696.882	15,87	8,45
2017	167.307.131.609,15	27.317.777.187	6.845.567.072	16,33	4,09
2018	139.278.661.859,07	31.505.802.321	8.022.878.576	22,62	5,76
2019	165.673.814.790	34.860.944.165,02	9.074.168.785,55	21,04	5,48
2020	177.205.052.460	34.031.809.461	8.880.154.099,28	19,20	5,01
2021	140.122.685.320	35.622.582.580	11.577.437.248,64	25	8,26

Dari tabel di atas diketahui bahwa besarnya kontribusi pajak daerah maupun retribusi daerah terhadap PAD mengalami fluktuasi setiap tahun. Seperti pada tahun 2015 besarnya persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 20,34%, sedangkan untuk retribusi daerah kontribusinya sebesar 6,53%.

Kemudian pada tahun 2016 kontribusi pajak daerah terhadap PAD turun menjadi 15,87%, namun kontribusi retribusi daerah terhadap PAD justru mengalami kenaikan menjadi 8,45%. Besarnya kontribusi baik itu dari pajak daerah maupun retribusi daerah terhadap PAD selalu mengalami perubahan setiap tahun yang kadang naik dan turun. Hal tersebut tergantung dari besarnya jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah daerah Kota Palopo.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah variabel berdistribusi normal atau tidak. Alat uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* pada SPSS ver.20 for window. Kriteria pengambilan keputusan uji normalitas adalah jika nilai *Asymp Sig* lebih dari atau sama dengan 0,05 ($p > 0,05$) maka data berdistribusi normal, jika *Asymp Sig* kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat dalam Tabel 4.3 di berikut ini:

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		Ln Pajak Daerah	Ln Retribusi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi (Y)
N		10	10	10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	23.8020	22.9149	6.2790
	Std. Deviation	.49589	.39290	2.15820
Most Extreme Differences	Absolute	.178	.186	.335
	Positive	.159	.186	.210
	Negative	-.178	-.157	-.335
Kolmogorov-Smirnov Z		.562	.588	1.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.910	.879	.211

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Hasil uji normalitas pada Tabel 4.4 menunjukkan semua variabel penelitian memiliki data yang berdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan *besarnya tolerance value* dan *besarnya variance inflating factor (VIF)*. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah nilai *tolerance* haruslah $\geq 0,10$ dan nilai VIF haruslah ≤ 10 . Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Uji Multikolinieritas

Variabel	Perhitungan		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Pajak daerah (X_1)	0,940	1,064	Tidak terjadi multikolinieritas
Retribusi daerah (X_2)	0,940	1,064	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai *tolerance* dari semua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antara variabel bebas satu dengan variabel bebas lainnya.

c. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji gletser, dengan cara meregresikan semua variabel independen dengan nilai absolut residual (*abs*) sebagai variabel dependennya. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Pajak daerah (X_1)	0,097	Bebas Heteroskedastisitas
Retribusi daerah (X_2)	0,793	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa probabilitas untuk semua variabel independen tingkat signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas atau bebas dari heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dapat diketahui melalui Uji *Durbin-Watson* (D-W Test).

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b			
Model	R	R Square	Durbin-Watson
1	.480 ^a	.230	1.239

a. Predictors: (Constant), Ln_retribusidaerah, Ln_pajakdaerah
b. Dependent Variable: Pembangunan Ekonomi (Y)

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* (D-W Test) sebesar 1,239. Hal ini menunjukkan bahwa nilai D-W tersebut terletak diantara -2 sampai +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi yang terjadi pada variabel penelitian.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen (X_1 , X_2) dengan variabel dependen (Y),

apakah masing- masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan ataupun penurunan. Hasil analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	81.355	62.083		1.310	.231
	LnPajakDaerah	-2.127	1.488	-.489	-1.429	.196
	LnRetribusiDaerah	-1.067	1.879	-.194	-.568	.588

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari koefisien regresi tersebut, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 81,355 - 2,127X_1 - 1,067 X_2$$

Dari persamaan di atas, dapat diinterpretasikan, sebagai berikut:

- Nilai konstan (a) sebesar 81,355 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (pajak daerah dan retribusi daerah) adalah 0 (nol), maka pertumbuhan ekonomi akan bernilai 81,355 (tetap).
- Nilai koefisien regresi pajak daerah (X_1) sebesar -2,127 menunjukkan bahwa saat pajak daerah naik sebesar satu satuan maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 2,127, dengan asumsi variabel lain konstan / tetap.
- Nilai koefisien regresi retribusi daerah (X_2) sebesar -1,067 menunjukkan bahwa saat retribusi daerah naik sebesar satu satuan maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 1,067, dengan asumsi variabel lain konstan / tetap.

5. Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, jika tingkat signifikansi $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 , dan H_2 , diterima. Demikian pula sebaliknya jika tingkat signifikansi $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 , H_2 ,ditolak. t_{tabel} didapatkan dari : $t (df (n-k-1), 10 - 2 - 1 = 7, \alpha = 0,05) = 1,895$. Hasil pengujian secara parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	81.355	62.083		1.310	.231
	LnPajakDaerah	-2.127	1.488	-.489	-1.429	.196
	LnRetribusiDaerah	-1.067	1.879	-.194	-.568	.588

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022.

Adapun penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB)

Berdasarkan hasil pada tabel 4.8, pada variabel pajak daerah diperoleh nilai signifikansi $0,196 > 0,05$ dan $t_{hitung} -1,429 < t_{tabel} 1,895$, maka H_{01} diterima dan H_1 ditolak. Hal ini berarti bahwa pajak daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).

2. Retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB)

Berdasarkan hasil pada tabel 4.8, pada variabel retribusi daerah diperoleh nilai signifikansi $0,588 > 0,05$ dan $t_{hitung} -0,568 < t_{tabel} 1,895$, maka H_{02} diterima dan H_2 ditolak. Hal ini berarti bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama). Dengan kriteria jika probabilitas $< 0,05$ dan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis diterima. Dan sebaliknya jika probabilitas $> 0,05$ dan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hipotesis ditolak. F_{tabel} yang diperoleh dengan melihat tabel untuk derajat df ; α , $(df_1 = k - 1)$, $(df_2 = n - k - 1)$ atau $0,05$; $(2 - 1)$, $(10 - 2 - 1) = 5,591$.

Tabel 4.9 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.648	2	4.824	1.046	.400 ^b
	Residual	32.272	7	4.610		
	Total	41.920	9			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)
 b. Predictors: (Constant), LnRetribusiDaerah, LnPajakDaerah

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022.

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 1,046 dengan tingkat signifikan 0,400. Karena $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($1,046 < 5,591$) dan tingkat signifikan $0,400 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat mempengaruhi atau menjelaskan variabel dependen.

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.480 ^a	.230	.010	2.14716

a. Predictors: (Constant), LnRetribusiDaerah, LnPajakDaerah
b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022.

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 4.10 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,230 atau 23%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel bebas (pajak daerah dan retribusi daerah) sebesar 23% atau variasi variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 23%, sedangkan sisanya 77% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pembangunan ekonomi di Kota Palopo. Penelitian ini memperoleh hasil penelitian setelah melakukan analisis data yang bersumber dari data sekunder dan menggunakan regresi linear berganda dengan demikian diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan diperoleh bahwa pajak daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kota Palopo. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan penerimaan pajak daerah tidak mempengaruhi nilai PDRB Kota Palopo sebagai indikator dari pertumbuhan ekonomi. Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) terjadi akibat kurang optimalnya pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Palopo, serta kurangnya kesadaran diri masyarakat akan ketaatan dalam membayar pajak daerah. Selain itu penerimaan pajak daerah lebih banyak digunakan untuk keperluan belanja rutin bukan digunakan untuk belanja infrastruktur yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, ini menimbulkan ketergantungan yang semakin besar terhadap Dana Alokasi Umum yang bersumber dari pemerintah pusat untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah daerah, padahal seharusnya pajak daerah merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam peningkatan pembangunan ekonomi bagi daerah.

Apabila dilihat dari besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota Palopo yang selalu mengalami fluktuasi setiap tahun, terkadang naik dan turun. Seperti yang terjadi pada tahun 2013-2016 besaran persentase kontribusi pajak daerah mengalami penurunan masing-masing sebesar 21,08%, 20,22%, 20,34% dan 15,87%, namun kontribusinya mengalami kenaikan atau peningkatan, ditahun-tahun berikutnya. Perubahan-perubahan yang terjadi tergantung dari besaran nilai pajak daerah yang diterima oleh pemerintah daerah Kota Palopo.

Besar kecilnya penerimaan pajak daerah tersebut tentu akan berdampak pada pendapatan daerah (PAD) yang akan turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cornelius M. Ojong, Ogar Anthony dan Oka Felix Arikpo (2016) yang menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan diperoleh bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi (PDRB) Kota Palopo. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan penerimaan retribusi daerah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Penerimaan retribusi yang cukup belum tentu mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah karena meskipun daerah mempunyai kewenangan untuk menarik retribusi daerah, kewenangan ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan mengenai untung ruginya, misalnya penentuan tarif layanan publik dengan biaya penyediaan layanan tersebut.

Retribusi daerah yang tidak berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi disebabkan karena ketidakseimbangan penerimaan retribusi daerah dengan biaya penyediaan layanan publik yang tinggi sehingga mengakibatkan penerimaan retribusi terbilang sangat kurang. Tingkat perolehan retribusi daerah yang kurang mencukupi dapat mengganggu pembiayaan sektor pembangunan ekonomi daerah, pembangunan fasilitas, dan lainnya. Demikian dari itu, retribusi daerah belum

dapat dikatakan mampu dalam menyumbang untuk membangun sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas ekonomi dalam menghasilkan produk jasa yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Apabila dilihat dari besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Kota Palopo yang selalu mengalami fluktuasi setiap tahun, terkadang naik dan turun. Seperti yang terjadi pada tahun 2013-2015 besaran persentase kontribusi retribusi daerah mengalami penurunan masing-masing sebesar 13,07%, 7,70%, dan 6,53%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 8,45%, lalu turun kembali menjadi 4,09%. Namun pada tahun 2018-2021 terus mengalami peningkatan. Perubahan-perubahan yang terjadi tergantung dari besaran nilai retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah daerah Kota Palopo yang akan berdampak terhadap PAD yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.


Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ju Kumala Dewi dan Made Kembar Sri Budhi (2018) yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Berdasarkan hasil uji F didapatkan nilai F hitung sebesar 1,406 dengan tingkat signifikan 0,400. Karena $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ ($1,406 < 5,591$) dan tingkat signifikan $0,400 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,230. Hal ini

menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel bebas (pajak daerah dan retribusi daerah) sebesar 23% atau variasi variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 23%, sedangkan sisanya 77% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mononimbar, Walewangko dan Sumual (2017) yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kota Palopo Tahun 2012-2021, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Kota Palopo. Hal ini menunjukkan bahwa kurang optimalnya pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Palopo, serta kurangnya kesadaran diri masyarakat akan ketaatan dalam membayar pajak daerah, sehingga penerimaan pajak daerah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di (PDRB) Kota Palopo. Hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan penerimaan retribusi daerah dengan biaya penyediaan layanan publik yang tinggi sehingga mengakibatkan penerimaan retribusi terbilang sangat kurang. Tingkat perolehan retribusi daerah yang kurang mencukupi dapat mengganggu pembiayaan sektor pembangunan ekonomi daerah, pembangunan fasilitas, dan lainnya. Sehingga penerimaan retribusi daerah dikatakan belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Palopo.

3. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Besarnya persentase sumbangan pengaruh variabel bebas (pajak daerah dan retribusi daerah) sebesar 23% atau variasi variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 23%, sedangkan sisanya 77% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Palopo


Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di Kota Palopo. Pemerintah Kota Palopo diharapkan dapat lebih meningkatkan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah terutama pajak dan retribusi daerah, dengan cara melakukan pendataan potensi masyarakat khususnya para pelaku usaha yang usahanya menjadi objek pajak daerah, untuk itu dilakukan pengawasan dan pembinaan sampai dapat menjadi wajib pajak. Selain itu pemerintah diharapkan meninjau perencanaan retribusi daerah dengan lebih baik terkait pembiayaan penyediaan layanan retribusi, penentuan tarif, pengawasan, dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan nantinya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.

2. Bagi Masyarakat Kota Palopo

Masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi agar meningkatkan kesadaran dalam menjalankan hak dan kewajiban pajak dan retribusi daerah agar penerimaannya semakin meningkat. Sehingga dari penerimaan tersebut digunakan untuk kemandirian daerah dan kesejahteraan bersama.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel saja untuk melihat pengaruh pada pembangunan ekonomi, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. “*Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*”. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005
- Anggoro D, Damas. ‘*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*’. Malang: UB Press. 2017.
- Arsyad, Lincolin. “*Ekonomi Pembangunan*”. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- Alawiyah, Nur ‘Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bekasi Tahun 2004-2018’. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. (STEI) Jakarta. 2019. <http://repository.stei.ac.id/5952>
- Bappedalitbang, “Indikator Ekonomi Daerah”, <http://bappedalitbang.majalengkakab.go.id/index.php/indikator-ekonomi-daerah/>. Diakses tanggal 27 Desember 2021
- BPS Kota Palopo. <https://palopokota.bps.go.id/>. Diakses tanggal 26 Desember 2021.
- Dewi, J. K., & Sri Budhi, M. K ‘Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah’. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6, 1695. 2018 <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i06.p08>
- Edwin, B. C ‘Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan BUMN dan Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Se-Kota di Provinsi Lampung 2000-2012’. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung*, 2014. <http://feb.unila.ac.id/wp-content/uploads/2015/08/Jurnal-Bella-Chintya-E-10110310371.pdf>
- Ghozali, I. “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*”. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2013.
- Idham, N., Siwu, H. F. D., & Ratulangi, U. S. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Tidore Kepulauan Dan Kota Ternate. 9(3), 141–150. 2021
- Juwari, Setyadi, Djoko., dan Yana Ulfah. ‘Pengaruh Pajak dan Retribusi Serta DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Pada

Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan. *Jurnal Geo Ekonomi Vol. 07 No. 01. Balikpapan : Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan*. 2016

Kementrian Agama Republik Indonesia, " Al-Quran dan Terjemahan". Jakarta: Sinerji Pustaka Indonesia. 2021.

Mardiasmo '*Pajak Dan Perpajakan*'. Yogyakarta: TMBooks. 2016

Mina, M., & Ratna, R 'Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba Badan Usaha Milik Daerah di (BUMD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara'. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(1), 39. 2020
<https://doi.org/10.29103/jeru.v3i1.3200>

Miswar. dkk 'Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh'. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 153–159. 2021.

Mononimbar, R. W., Walewangko, E. N., & Sumual, J. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02), 48–59. 2017

Mutiara, D. J 'Pajak Daerah dan Pengaruhnya Terhadap PDRB Di Propinsi Kalimantan Timur' *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1). 2015
<https://doi.org/10.15408/sjie.v4i1.2296>

Mudrajad, Kuncoro. "*Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi Keempat*". Jakarta:Erlangga, 2013.

Nawati, Nuris. "Analisis Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2008-2017 Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung. 2019

Novi Ana Devi 'Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dan Kota Se Eks Karesidenan Kediri'. *Skripsi*. Institut Negeri Agama Islam Tulungagung. 2019.
<http://repo.uinsatu.ac.id/10467/5/BAB%20II.pdf>

Ojong, C. M., Anthony, O., & Arikpo, O. F. *The Impact of Tax Revenue on Economic Growth : Evidence from Nigeria. IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF) 7(1), 32–38. 2016*
<https://www.semanticscholar.org/paper/The-Impact-of-Tax-Revenue-on-Economic-Growth-%3A-from-Ojong-Anthony/6979bea4bdee8ce7bd33fcee94b85a8ea236f4b3>

Rapanna, Patta dan Zulfikry Sukarno. *Ekonomi Pembangunan*. Makassar: CV Sah Media. 2017

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar: edisi ketiga*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008

Resmi, Siti. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. 2017

Sinaga, Alfredo Gelatama 'Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten Karo'. *Skripsi.UNH*. 2021.<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6514>

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

_____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016

_____. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.

Sukirno, Sadono. "*Teori Pengantar Makroekonomi*". Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Sujarweni, Wiratna. "*Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*". Yogyakarta: PustakaBuana Press, 2015.

Sunyoto, Danang. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit PT. Refika Adiatam Cetakan Pertama. 2013.

Ula, T., Juliansyah, R., & Risma, O. R 'Pengaruh Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Langsung Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh'. *Jurnal Ekombis*, 34–47. 2020 <http://180.250.41.45/ekombis/article/view/2006>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Waluyo. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. 2016

Wibisono & Aisyah, S 'Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2016'. *Skripsi*. Univesitas Muhammadiyah Surakarta. 2020
<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/80433>

Wulandari, Iryanie . *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Dee Publish. 2018





LAMPIRAN 1: DATA PENELITIAN

**DATA PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PDRB
KOTA PALOPO TAHUN 2012- 2021**

No	Tahun	Pajak Daerah (Rupiah)	Retribusi Daerah (Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB %)	Ln Pajak daerah	Ln Retribusi daerah
1	2012	8988020185	22179408576	7,00	22,92	23,82
2	2013	10891944547	6754632850	8,02	23,11	22,63
3	2014	16506779127	6289042222.62	7,05	23,53	22,56
4	2015	18770025711	6029357763	6,47	23,66	22,52
5	2016	21278599140,70	11332696882	6,95	23,78	23,15
6	2017	27317777187	6845567072	7,17	24,03	22,65
7	2018	31505802321	8022878576	7,52	24,17	22,81
8	2019	34860944165,02	9074168785.55	6,75	24,27	22,93
9	2020	34031809461	8880154099.28	0,45	24,25	22,91
10	2021	35622582580	11577437248.64	5,41	24,30	23,17

LAMPIRAN 2: ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	10	,45	8,02	6,2790	2,15820
LnPajakDaerah	10	22,92	24,30	23,8020	,49589
LnRetribusiDaerah	10	22,52	23,82	22,9149	,39290
Valid N (listwise)	10				

LAMPIRAN 3: UJI NORMALITAS**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Ln PajakDaerah	LnRetribusiDaerah	Pertumbuhan Ekonomi (Y)
N		10	10	10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	23.8020	22.9149	6.2790
	Std. Deviation	.49589	.39290	2.15820
Most Extreme Differences	Absolute	.178	.186	.335
	Positive	.159	.186	.210
	Negative	-.178	-.157	-.335
Kolmogorov-Smirnov Z		.562	.588	1.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.910	.879	.211

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

LAMPIRAN 4: UJI MULTIKOLINIERITAS**Coefficients^a**

Model	t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
(Constant)	1.310	.231		
1 LnPajakDaerah	-1.429	.196	.940	1.064
LnRetribusiDaerah	-.568	.588	.940	1.064

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

LAMPIRAN 5: UJI HETEROSKEDASTISITAS**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-47.808	38.164		-1.253	.251
1 LnPajakDaerah	1.754	.915	.604	1.917	.097
LnRetribusiDaerah	.316	1.155	.086	.273	.793

a. Dependent Variable: abs_res

LAMPIRAN 6: UJI AUTOKORELASI**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Durbin-Watson
1	.480 ^a	.230	1.239

a. Predictors: (Constant), LnRetribusiDaerah, LnPajakDaerah

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

LAMPIRAN 7: ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	81.355	62.083		1.310	.231
1 LnPajakDaerah	-2.127	1.488	-.489	-1.429	.196
LnRetribusiDaerah	-1.067	1.879	-.194	-.568	.588

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.648	2	4.824	1.046	.400 ^b
	Residual	32.272	7	4.610		
	Total	41.920	9			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

b. Predictors: (Constant), LnRetribusiDaerah, LnPajakDaerah

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.480 ^a	.230	.010	2.14716

a. Predictors: (Constant), LnRetribusiDaerah, LnPajakDaerah

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

LAMPIRAN 8: T tabel dan F tabel

T tabel

d.f	$t_{0.10}$	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$t_{0.005}$
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63, 657
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169

F tabel

df2\df1	1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	161.448	199.500	215.707	224.583	230.162	233.986	236.768	238.883	241.882
2	18.513	19.000	19.164	19.247	19.296	19.330	19.353	19.371	19.396
3	10.128	9.552	9.277	9.117	9.013	8.941	8.887	8.845	8.786
4	7.709	6.944	6.591	6.388	6.256	6.163	6.094	6.041	5.964
5	6.608	5.786	5.409	5.192	5.050	4.950	4.876	4.818	4.735
6	5.987	5.143	4.757	4.534	4.387	4.284	4.207	4.147	4.060
7	5.591	4.737	4.347	4.120	3.972	3.866	3.787	3.726	3.637
8	5.318	4.459	4.066	3.838	3.687	3.581	3.500	3.438	3.347
9	5.117	4.256	3.863	3.633	3.482	3.374	3.293	3.230	3.137
10	4.965	4.103	3.708	3.478	3.326	3.217	3.135	3.072	2.978